

**ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP PRODUK *MISLABELING* PADA INDUSTRI KOSMETIK DI
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

HALIZA KANAYA RIZKY

21071010227

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk
Mislabeling Pada Industri Kosmetik di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata**

**Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari
Rabu, 20 Agustus 2025**

Penyusun,



Haliza Kanava Rizky
NPM. 21071010227

**Menyetujui,
Pembimbing,**



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk
Mislabeling Pada Industri Kosmetik di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata**

Penyusun,

Haliza Kanava Rizky

NPM. 21071010227

**Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari ~~sejuta~~ tanggal ~~10~~ ⁰⁹ Tahun 2025**

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,

Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.

NIP. 19660926 199203 1 001

Anggota I,

Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H., S.Sos.,

M.Kn., M.H., CLA.

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota II,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 1999001122020122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk
Mislabeling Pada Industri Kosmetik di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata

Penyusun,


Haliza Kanaya Rizky

NPM. 21071010227

Usulan Penelitian untuk Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di
hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur
pada hari ~~Wasa~~ tanggal 16 Sep. Tahun 2025

Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,


Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Anggota I,


Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.
NIP. 17 1 19910425 045

Anggota II,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertlen Rifling Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK *MISLABELING* PADA INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”**.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam disiplin ilmu – ilmu hukum, terutama pada Hukum Perdata di masa mendatang. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan proposal skripsi ini:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto Selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haliza Kanaya Rizky
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 23 Juni 2003
NPM : 21071010227
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Taman Timur Sukolilo III Blok AD 12. Keputih
– Sukolilo, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk *Mislabeled* Pada Industri Kosmetik di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Agustus 2025
Penyusun

Haliza Kanaya Rizky
NPM 21071010227

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haliza Kanaya Rizky
NPM : 21071010227
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

29 Agustus 2025
uat pernyataan,

Haliza Kanaya Rizky
NPM 21071010227

1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPIL
32CD2ALX228088137

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa dengan sabar dan tekun membimbing penulis.
7. Seluruh jajaran Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, arahan, serta bantuan selama Penulis berkuliah
8. Kepada keluarga penulis, khususnya mami dan papi penulis yang telah memberi dukungan moril serta doa dan restunya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kepada Anggota Grup Deg Squad ; Rofiq, Fauzul, Umar, Caryn, Arinda, Gita, Oki, Jogi, Misrina, dan Sulfany. Selain itu juga kepada Fariza, Tyas, Bunga, Aisof, Shafa, Nindi, Novi, Alma, & Mas Imam selaku sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta hal-hal positif yang menambah semangat penulis dalam mengerjakan laporan ini.
10. Kepada teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, do’a, dan dukungan.
11. Kepada Pond, Phuwin, Perth, Santa, Joong, Dunk atas karyanya yang telah menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Kepada diri sendiri atas seluruh kerja keras dan usaha selama berkuliah.

Surabaya, September 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Haliza Kanaya Rizky
NPM : 21071010227
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 23 Juni 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK *MISLABELING* PADA INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”

ABSTRAK : Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, namun di sisi lain, permasalahan terkait peredaran produk kosmetik dengan label yang tidak sesuai (*mislabeled*) semakin marak. *Mislabeled* ini terjadi ketika informasi yang tercantum pada kemasan produk tidak sesuai dengan kenyataan, baik berupa klaim yang menyesatkan, penghilangan informasi yang seharusnya ada, atau ketidakakuratan dalam komposisi bahan yang terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melanggar hukum terkait *mislabeled* dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku usaha yang terbukti melakukan *mislabeled* diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum yang mengacu pada kesalahan (*liability based on fault*). Dalam hal ini, pelaku usaha yang terbukti melakukan *mislabeled* diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen, baik materiil maupun immateriil. Penelitian ini menyarankan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mencantumkan informasi produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang dipasarkan untuk mencegah peredaran produk yang merugikan konsumen. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata dan menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami isu hukum yang terkait dengan *mislabeled* dalam industri kosmetik.

KATA KUNCI: *mislabeled*, perbuatan melanggar hukum, kosmetik, hukum perdata, tanggung gugat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan	15
1.6.3 Bahan Hukum	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6 Sistematika Penulisan	19
1.7 Tinjauan Pustaka	20
1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Perdata	20
1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum dalam Hukum Perdata	24
1.7.3 Tinjauan Umum <i>Mislabeling</i>	28

1.8	Teori – Teori Penelitian.....	33
1.8.1	Teori Kepastian Hukum.....	33
1.8.2	Teori <i>Liability Based On Fault</i>	34
BAB II KATEGORI PRODUK KOSMETIK YANG MENGALAMI MISLABELING DAN MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA.....		36
2.1	Kategori Produk Kosmetik yang Mengalami <i>Mislabeling</i>	36
2.2	Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum pada Produk Kosmetik yang Mengalami <i>Mislabeling</i> ditinjau dari Hukum Perdata.....	47
2.2.1	Unsur Perbuatan.....	49
2.2.2	Unsur Melanggar Hukum	51
2.2.3	Unsur Kesalahan	54
2.2.4	Unsur Kerugian.....	56
2.2.5	Unsur Kausalitas	57
BAB III TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM KASUS MISLABELING PADA PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA		59
3.1	Dasar Hukum dan Prinsip Tanggung Gugat dalam Kasus <i>Mislabeling</i> pada Produk Kosmetik Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia....	59
3.2	Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen Guna Memperoleh Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak Akibat <i>Mislabeling</i> pada Produk Kosmetik.....	68
BAB IV PENUTUP		76
4.1	Kesimpulan.....	76
4.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Keaslian Penelitian.....	12
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing.....	90
Lampiran 2: Form Pengajuan Judul Skripsi.....	91
Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi.....	92
Lampiran 4: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	94
Lampiran 5: Bukti Penyerahan Luaran KKN-T Non MBKM	95
Lampiran 6: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	96
Lampiran 7: Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	97
Lampiran 8: Sertifikat Library Class	98
Lampiran 9: Transkrip	99
Lampiran 10: Kartu Rencana Studi.....	100
Lampiran 11: Bukti Pembayaran UKT	101
Lampiran 12: Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	102
Lampiran 13: Hasil Uji Turnitin Skripsi	103
Lampiran 14: Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	104
Lampiran 15: Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	105
Lampiran 16: Bukti LoA Artikel Jurnal Internasional.....	106
Lampiran 17: Bukti Daftar Ujian Lisan	108
Lampiran 18: Lembar Revisi Dosen Penguji Ketua	109
Lampiran 19: Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	110
Lampiran 20: Lembar Revisi Dosen Penguji II	111